



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 539 TAHUN 2018
TENTANG
PEMENANG *REWARD* DUSUN BEBAS EMPAT MASALAH
KESEHATAN *PLUS* KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

BUPATI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa masa penilaian Program Dusun Bebas Empat Masalah Kesehatan *Plus* Kabupaten Bantul periode 1 Oktober 2017 sampai dengan 30 September 2018 telah berakhir, sehingga perlu ditetapkan pemenangnya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemenang *Reward* Dusun Bebas Empat Masalah Kesehatan *Plus* Kabupaten Bantul Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata cara Penyampaian Laporrannya dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Klasifikasi Status Gizi Anak Bawah Lima Tahun (BALITA);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2018 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 112);
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 443 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Dusun Bebas Empat Masalah Kesehatan (DB4MK) Plus Kabupaten Bantul;
11. Keputusan Bupati Bantul Nomor 156A Tahun 2010 tentang Penetapan Unit Analisis Dusun Bebas Empat Masalah Kesehatan (DB4MK) Plus Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMENANG *REWARD* DUSUN BEBAS EMPAT MASALAH KESEHATAN *PLUS* KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018.

- KESATU : Pemenang *Reward* Dusun Bebas Empat Masalah Kesehatan *Plus* Kabupaten Bantul Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pemenang *reward* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan hasil pencermatan, analisis dan penilaian kegiatan Dusun Bebas Empat Masalah Kesehatan (DB4MK) *Plus* tingkat Dusun yang dilaksanakan oleh Tim Pemantau Teknis Dusun Bebas Empat Masalah Kesehatan (DB4MK) *Plus* Tingkat Kabupaten Tahun 2018.
- KETIGA : Besaran *reward* DB4MK Plus sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap dusun.
- KEEMPAT : *Reward* DB4MK Plus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dialokasikan penggunaannya sebagai berikut :
- a. Tim Pemantau Tingkat Kecamatan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Pedukuhan sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan
 - c. Posyandu sebesar 45% (empat puluh lima persen).
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 November 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.